# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

#### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

# NOMOR 3 TAHUN 2018

#### TENTANG

# TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 43 Pemerintah Nomor Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 19);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 131).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

- 7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

# BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD;
- 2. ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan
- 3. ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

#### Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD meliputi sebagai berikut :

- 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.

## Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut :

- Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa;
- 2. Insentif Lembaga Adat;
- Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW;
- 4. Insentif Hansip;
- 5. Insentif Karang Taruna;
- 6. Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK.

- (1) Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 20%, Angka Kemiskinan sebesar 15%, Luas Wilayah sebesar 25% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40%, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Prosentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh per seratus).

#### Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

# BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah melakukan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) ke Rekening Kas Desa pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan. Kemudian Kepala Desa dapat melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan menyampaikan persyaratan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

# BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja:

(1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- 3. Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

## b. Tunjangan BPD:

- BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2. BPD menerima Penghasilan/ Tunjangan sesuai Keputusan Bupati.
- 3. Jumlah Anggota BPD disetiap Desa ditentukan oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

- (1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :
  - a. Insentif Lembaga Adat:
    - Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- 2. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut:
  - a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
  - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
  - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
  - d) Bagi Lembaga Adat dalam Desa yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
- 3. Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4. Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### b. Insentif LPM:

- Anggota LPM Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
- Anggota LPM ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### c. Insentif RT/RW:

- RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- syarat Pembentukan RT/RW
  - a) 1 RT minimal 60 KK;
  - b) 1 RW minimal 4 RT;
  - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
  - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
  - e) Apabila tidak ada RW maka dapat membawahi RT.
  - f) Bagi RT/RW dalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
- pembentukan RT/RW Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

d. Insentif Hansip:

1. anggota Hansip Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan

sebanyak 15 orang di setiap desa.

3. anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

# e. Insentif Karang Taruna:

1. Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa).

2. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## f. Insentif TP-PKK:

- 1. Svarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
  - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
  - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
  - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
  - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
  - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.

Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa

berjumlah 23 Orang Anggota.

2. Anggota TP-PKK ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Anggota TP-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADD Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

(2) ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:

Operasional Perkantoran, diantaranya:

- a) alat Tulis Kantor;
- b) benda Pos;
- c) perjalanan dinas;
- d) pemeliharaan motor dinas;
- e) honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- f) honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya (TPK);

- g) honor Operator Siskeudes;
- h) biaya foto copy;
- i) biaya cetak foto kegiatan; dan
- j) biaya operasional kantor lainnya.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya membiayai pembuatan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti : jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti : pasar desa), sarana pendidikan (seperti : PAUD dan TK-TPA), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya:
  - 1. kegiatan Rapat Desa;
  - 2. kegiatan Penunjang 10 Program Pokok PKK Desa.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan Juli.

b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat

Kecamatan secara bertahap.

(3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

(5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.

(6) Surat Pertanggungjawaban meliputi:

- a. buku kas umum;
- b. buku pajak;
- c. buku bank;
- d. kwitansi dan nota pembelian;
- e. Bukti Foto/lainnya.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.

# BAB VI SANKSI

# Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

## Pasal 17

Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 9 anuari 2018

A BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

/ ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 3 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, A

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

:

NOMOR

**TAHUN 2018** 

TANGGAL

2018

**TENTANG** 

Keadaan Bulan

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

# REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Desa Kecam Kabup Propin	atan :	Ogan Kome Sumatera S	 ring Ilir				
No	Desa	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan sebelumnya	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
Juml	ah Bulan Ini						
	ah s/d Bln Lalu						
	ah s/d Bln Ini						
Saldo	di Bendahara						,
	KEPAL	A DESA,		кети	JA TIM PELA	<b>20</b> KSANA DESA,	
		•••••					
			MENG	ETAHUI			
	CAMAT		,			LITASI TINGKA	
			••		NIP		

a

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Dinas PMD Kab.OKI (E)Perbup ADD 2018

		Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa  Kecamatan  Nama Desa  Pagu ADD Penghasilan Pembinaan dan Pemberda							TMLAH ALOKASI	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Ke F	nghasilan Tetap pala Desa serta Perangkat dan unjangan BPD		Stimulan untuk Dana Pembangunan per- Kemasyarakatan Desa		nbangunan per-		ANG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
		BUMI HARAPAN	Rp	161.100.000	Rp	114.300.000	Rp	110.906.000	Rp	386.306.000
		SINAR HARAPAN MULYA	Rp	135.300.000	Rp	114.3 <b>00</b> .000	Rp	109.068.000	Rp	358.668.000
		SERIGUNA	Rp	160.500.000	Rp	96.3 <b>00.0</b> 00	Rp	109.882.000	Rp	366.682.000
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	Rp	194.700.000	Rp	154.800.000	Rp	119.858.000	Rp	469.358.000
		SUMBER HIDUP	Rp	161.100.000	Rp	129.300.000	Rp	113.194.000	Rp	403.594.000
		GADING RAJA	Rp	152.100.000	Rp	112.800.000	Rp	111.773.000	Rp	376.673.000
		MARIBAYA	Rp	134.700.000	Rp	120.300.000	Rp	117.019.000	Rp	372.019.000
		PANCAWARNA	Rp	178.500.000	Rp	123.300.000	Rp	113.249.000	Rp	415.049.000
		TANJUNG MAKMUR	Rp	152.700.000	Rp	127.800.000	Rp	110.351.000	Rp	390.851.000
		KAYU LABU	Rp	160.500.000	Rp	115.800.000	Rp	113.281.000	Rp	389.581.000
	Tot	al	Rp	47.900.400.000	Rp.	36.737.700.000	Rp	35.531.240.600	Rp	120.169.340.600

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

#### Pasal 17

Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

> Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2018

# BESARAN BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (ALOKASI DANA DESA) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

4.5 4 4 4

			Tetap	DD Penghasilan dan Tunjangan rintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyaraka					
No.	Kecamatan	Nama Desa	Kepa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		mulan untuk Dana nasyarakatan	-	erasional dan bangunan per- Desa		MLAH ALOKASI ANG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
1	TANJUNG LUBUK	ULAK KAPAL	Rp	186.300.000	Rp	121.800.000	Rp	117.601.000	Rp	425.701.000
		TANJUNG MERINDU	Rp	143.100.000	Rp	111.300.000	Rp	112.366.000	Rp	366.766.000
		TANJUNG BARU	Rp	211.500.000	Rp	90.300.000	Rp	114.695.000	Rp	416.495.000
		SERITANJUNG	Rp	143.700.000	Rp	120.300.000	Rp	110.999.000	Rp	374.999.000
		PENGARAYAN	Rp	212.100.000	Rp	133.800.000	Rp	116.225.000	Rp	462.125.000
		SUKARAMI	Rp	152.100.000	Rp	99.300.000	Rp	109.941.000	Rp	361.341.000
		SUKAMULYA	Rp	117.900.000	Rp	99.300.000	Rp	108.067.000	Rp	325.267.000
		PULAU GEMANTUNG	Rp	177.300.000	Rp	102.300.000	Rp	112.444.000	Rp	392.044.000
		BUMI AGUNG	Rp	143.100.000	Rp	109.800.000	Rp	111.177.000	Rp	364.077.000
		KOTABUMI	Rp	152.100.000	Rp	117.300.000	Rp	111.543.000	Rp	380.943.000
		TANJUNG BERINGIN	Rp	135.300.000	Rp	102.300.000	Rp	122.790.000	Rp	360.390.000
		TANJUNG LAGA	Rp	126.300.000	Rp	96.300.000	Rp	107.855.000	Rp	330.455.000

•			Tetap	ADD Penghasilan dan Tunjangan erintahan Desa	170000000000000000000000000000000000000	gu ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, yaan Masyarakat		
NO.	Kecamatan	Nama Desa	Kep Pe	ghasilan Tetap ala Desa serta erangkat dan njangan BPD		mulan untuk Dana nasyarakatan	_	erasional dan abangunan per- Desa		JMLAH ALOKASI 'ANG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
		TANJUNG LAUT	Rp	143.700.000	Rp	105.300.000	Rp	107.895.000	Rp	356.895.000
		ULAK BALAM	Rp	152.100.000	Rp	126.300.000	Rp	109.803.000	Rp	388.203.000
		JAMBU ILIR	Rp	161.700.000	Rp	120.300.000	Rp	112.618.600	Rp	394.618.600
		JUKDADAK	Rp	134.700.000	Rp	123.300.000	Rp	113.019.000	Rp	371.019.000
		ATAR BALAM	Rp	126.300.000	Rp	96.300.000	Rp	109.266.000	Rp	331.866.000
		TANJUNG HARAPAN	Rp	152.100.000	Rp	109.800.000	Rp	124.926.000	Rp	386.826.000
		PULAU GEMANTUNG ILIR	Rp	160.500.000	Rp	108.300.000	Rp	114.513.000	Rp	383.313.000
		PULAU GEMANTUNG ULU	Rp	177.900.000	Rp	111.300.000	Rp	114.021.000	Rp	403.221.000
		PULAU GEMANTUNG DARAT	Rp	143.700.000	Rp	103.800.000	Rp	110.467.000	Rp	357.967.000
2	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	Rp	177.900.000	Rp	123.300.000	Rp	129.083.000	Rp	430.283.000
		PEDAMARAN V	Rp	152.700.000	Rp	112.800.000	Rp	116.838.000	Rp	382.338.000
		PEDAMARAN IV	Rp	134.700.000	Rp	112.800.000	Rp	114.149.000	Rp	361.649.000
		PEDAMARAN III	Rp	152.700.000	Rp	111.300.000	Rp	109.875.000	Rp	373.875.000
		PEDAMARAN II	Rp	143.700.000	Rp	114.300.000	Rp	111.557.000	Rp	369.557.000
		PEDAMARAN I	Rp	152.700.000	Rp	129.300.000	Rp	114.735.000	Rp	396.735.000
		CINTA JAYA	Rp	135.300.000	Rp	112.800.000	Rp	112.071.000	Rp	360.171.000
		SUKA DAMAI	Rp	144.300.000	Rp	111.300.000	Rp	113.414.000	Rp	369.014.000
-		SERINANTI	Rp	170.100.000	Rp	111.300.000	Rp	116.574.000	Rp	397.974.000
		SUKARAJA	Rp	170.100.000	Rp	114.300.000	Rp	112.646.000	Rp	397.046.000
		BURNAI TIMUR	Rp	134.700.000	Rp	124.800.000	Rp	109.845.000	Rp	369.345.000
		SUKA PULIH	Rp	186.900.000	Rp	130.800.000	Rp	112.518.000	Rp	430.218.000

			Tetap	DD Penghasilan dan Tunjangan rintahan Desa		gu ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, aan Masyarakat		ALAH ALOKASI	
No.	` Kecamatan	Nama Desa	Keps Pe	hasilan Tetap ala Desa serta rangkat dan njangan BPD		mulan untuk Dana nasyarakatan	-	erasional dan bangunan per- Desa	YANG DITERIMA		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		MENANG RAYA	Rp	161.100.000	Rp	118.800.000	Rp	127.826.000	Rp	407.726.000	
		LEBUH RARAK	Rp	134.700.000	Rp	109.800.000	Rp	109.232.000	Rp	353.732.000	
3	MESUJI	PEMATANG PANGGANG	Rp	194.700.000	Rp	117.300.000	Rp	118.334.000	Rp	430.334.000	
		SUNGAI SODONG	Rp	143.700.000	Rp	106.800.000	Rp	118.774.000	Rp	369.274.000	
		PAGAR DEWA	Rp	152.700.000	Rp	123.300.000	Rp	112.273.000	Rp	388.273.000	
		SURYA ADI	Rp	152.700.000	Rp	156.300.000	Rp	115.474.000	Rp	424.474.000	
		MAKARTI MULYA	Rp	170.100.000	Rp	156.300.000	Rp	112.797.000	Rp	439.197.000	
		MARGA BAKTI	Rp	161.100.000	Rp	144.300.000	Rp	115.235.000	Rp	420.635.000	
		JAYA BAKTI	Rp	170.100.000	Rp	141.300.000	Rp	116.440.000	Rp	427.840.000	
		SUKAMUKTI	Rp	161.100.000	Rp	121.800.000	Rp	113.590.000	Rp	396.490.000	
		MEKAR WANGI	Rp	152.100.000	Rp	117.300.000	Rp	109.785.000	Rp	379.185.000	
		KARYA MUKTI	Rp	143.100.000	Rp	108.300.000	Rp	110.682.000	Rp	362.082.000	
		KALIDERES	Rp	168.900.000	Rp	117.300.000	Rp	109.628.000	Rp	395.828.000	
		SUMBER DERAS	Rp	134.700.000	Rp	126.300.000	Rp	108.751.000	Rp	369.751.000	
		KEMBANG JAJAR	Rp	134.700.000	Rp	120.300.000	Rp	108.118.000	Rp	363.118.000	
		KOTA BARU	Rp	143.700.000	Rp	112.800.000	Rp	114.816.000	Rp	371.316.000	
		SIDO BASUKI	Rp	152.100.000	Rp	105.300.000	Rp	108.926.000	Rp	366.326.000	
-		PEMATANG KASIH	Rp	143.700.000	Rp	103.800.000	Rp	107.973.000	Rp	355.473.000	
4	KAYU AGUNG	KIJANG ULU	Rp	152.100.000	Rp	111.300.000	Rp	112.108.000	Rp	375.508.000	
		MUARA BARU	Rp	135.300.000	-	99.300.000	Rp	109.468.000	Rp	344.068.000	

\* \* \* | \* | \* | \* | \* | \* |

	a games o		Tetap da	Penghasilan n Tunjangan itahan Desa		u ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, aan Masyarakat		TAW AVOVAGE
No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD			nulan untuk Dana nasyarakatan		erasional dan bangunan per- Desa		ILAH ALOKASI NG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
		TANJUNG LUBUK	Rp	135.300.000	Rp	99.300.000	Rp	109.074.000	Rp	343.674.000
		ARISAN BUNTAL	Rp	143.700.000	Rp	106.800.000	Rp	116.214.000	Rp	366.714.000
		CELIKAH	Rp	161.100.000	Rp	111.300.000	Rp	119.459.000	Rp	391.859.000
		BANDING ANYAR	Rp	126.300.000	Rp	99.300.000	Rp	108.208.000	Rp	333.808.000
		BULUH CAWANG	Rp	152.700.000	Rp	106.800.000	Rp	109.552.000	Rp	369.052.000
		LUBUK DALAM	Rp	126.300.000	Rp	94.800.000	Rp	110.667.000	Rp	331.767.000
	3	ANYAR	Rp	143.100.000	Rp	105.300.000	Rp	113.531.000	Rp	361.931.000
		TANJUNG MENANG	Rp	126.300.000	Rp	105.300.000	Rp	115.298.000	Rp	346.898.000
		TELOKO	Rp	161.100.000	Rp	109.800.000	Rp	110.003.000	Rp	380.903.000
		TANJUNG SERANG	Rp	161.100.000	Rp	111.300.000	Rp	115.687.000	Rp	388.087.000
		SERIGENI BARU	Rp	152.700.000	Rp	111.300.000	Rp	114.349.000	Rp	378.349.000
		SERIGENI LAMA	Rp	169.500.000	Rp	138.300.000	Rp	119.889.000	Rp	427.689.000
5	SIRAH PULAU PADANG	TANJUNG ALAI	Rp	144.300.000	Rp	120.300.000	Rp	115.020.000	Rp	379.620.000
		BATU AMPAR	Rp	152.700.000	Rp	121.800.000	Rp	109.389.000	Rp	383.889.000
		AWAL TERUSAN	Rp	186.300.000	Rp	114.300.000	Rp	116.339.000	Rp	416.939.000
		ULAK JERMUN	Rp	152.700.000	Rp	117.300.000	Rp	121.210.000	Rp	391.210.000
		MANGUN JAYA	Rp	135.300.000	Rp	117.300.000	Rp	112.018.000	Rp	364.618.000
		TERUSAN MENANG	Rp	153.300.000	Rp	138.300.000	Rp	116.731.000	Rp	408.331.000
		BELANTI	Rp	152.700.000	Rp	111.300.000	Rp	117.890.000	Rp	381.890.000
		TERATE	Rp	153.300.000	Rp	124.800.000	Rp	113.193.000	Rp	391.293.000
		RENGAS PITU	Rp	117.900.000	Rp	99.300.000	Rp	108.262.000	Rp	325.462.000

411 . J. .

			Tetap	DD Peng <b>hasi</b> lan dan Tunjangan rintahan Desa	Pa <sub>{</sub> Pemb	gu ADD Operasio inaan dan Pemb	nal Pe erdays	mbangunan, an Masyarakat		ILAH ALOKASI
No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD			mulan untuk Dana nasyarakatan		erasional dan bangunan per- Desa	25500	NG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
(-)		PANTAI	Rp	117.900.000	Rp	97.800.000	Rp	107.451.000	Rp	323.151.000
		SIRAH PULAU PADANG	Rp	143.700.000	Rp	106.800.000	Rp	108.541.000	Rp	359.041.000
		SERDANG MENANG	Rp	152.700.000	Rp	112.800.000	Rp	109.271.000	Rp	374.771.000
		BUNGIN TINGGI	Rp	135.300.000	Rp	111.300.000	Rp	110.680.000	Rp	357.280.000
		PENYANDINGAN	Rp	135.300.000	Rp	106.800.000	Rp	111.593.000	Rp	353.693.000
		BERKAT	Rp	135.300.000	Rp	111.300.000	Rp	108.542.000	Rp	355.142.000
		SUKARAJA	Rp	135.300.000	Rp	111.300.000	Rp	111.198.000	Rp	357.798.000
		PEMATANG BULURAN	Rp	152.700.000	Rp	120.300.000	Rp	111.832.000	Rp	384.832.000
		RAWANG BESAR	Rp	152.700.000	Rp	121.800.000	Rp	113.320.000	Rp	387.820.000
		BATU AMPAR BARU	Rp	152.700.000	Rp	115.800.000	Rp	112.132.000	Rp	380.632.000
		TERUSAN LAUT	Rp	134.700.000	Rp	106.800.000	Rp	110.777.000	Rp	352.277.000
	MANAGE OF A DAW	SIMPANG TIGA	Rp	161.100.000	Rp	118.800.000	Rp	116.994.000	Rp	396.894.000
6	TULUNG SELAPAN	PULAU BERUANG	Rp	134.700.000	<del> </del>	111.300.000		111.883.000	Rp	357.883.000
		PENYANDINGAN	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	<u> </u>	118.939.000	Rp	356.539.000
		TANJUNG BATU	Rp	126.300.000	Rp	102.300.000	<u> </u>	110.834.000	Rp	339.434.000
		TOMAN	Rp	126.300.000	Rp	120.300.000	Rp	112.598.000	Rp	359.198.000
		CAMBAI	Rp Rp	143.700.000	+-	129.300.000	Rp	113.282.000	Rp	386.282.000
		KAYUARA	Rp	143.700.000	<del>-</del>	106.800.000	Rp	120.235.000	Rp	370.735.000
		PETALING	Rp Rp	143.700.000	+	102.300.000	Rp	113.427.000	Rp	359.427.000
		TULUNG SELAPAN ILIR	Rp	161.100.000	-	130.800.000	Rp	120.476.000	Rp	412.376.000
		UJUNG TANJUNG	Rp	169.500.000	+	114.300.000	Rp	117.030.000	Rp	400.830.000

. . . . . .

in in

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Tetap	ADD Penghasilan dan Tunjangan erintahan Desa		gu ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, zaan Masyarakat		MLAH ALOKASI	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Kep	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		mulan untuk Dana nasyarakatan	-	erasional dan abangunan per- Desa	YANG DITERIMA		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		LEBUNG GAJAH	Rp	169.500.00 <b>0</b>	Rp	147.300.000	Rp	112.279.000	Rp	429.079.000	
		LEBUNG ITAM	Rp	169.500.000	Rp	138.300.000	Rp	112.351.000	Rp	420.151.000	
		PENANGGOAN DUREN	Rp	169.500.000	Rp	114.300.000	Rp	110.301.000	Rp	394.101.000	
1		JERAMBAH RENGAS	Rp	126.300.000	Rp	114.300.000	Rp	111.837.000	Rp	352.437.000	
		SIMPANG TIGA MAKMUR	Rp	170.100.000	Rp	114.300.000	Rp	112.984.000	Rp	397.384.000	
		SIMPANG TIGA JAYA	Rp	169.500.000	Rp	114.300.000	Rp	114.198.000	Rp	397.998.000	
		SIMPANG TIGA SAKTI	Rp	152.700.000	Rp	123.300.000	Rp	115.743.000	Rp	391.743.000	
		TULUNG SELUANG	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	114.321.000	Rp	351.921.000	
		RANTAU LURUS	Rp	134.700.000	Rp	120.300.000	Rp	118.739.000	Rp	373.739.000	
		KUALA DUA BELAS	Rp	152.100.000	Rp	114.300.000	Rp	121.641.000	Rp	388.041.000	
		SIMPANG TIGA ABADI	Rp	143.700.000	Rp	120.300.000	Rp	115.152.000	Rp	379.152.000	
		TULUNG SELAPAN TIMUR	Rp	143.700.000	Rp	111.300.000	Rp	109.643.000	Rp	364.643.000	
7	PAMPANGAN	ULAK KEMANG	Rp	161.700.000	Rp	127.800.000	Rp	113.262.000	Rp	402.762.000	
		SEPANG	Rp	135.300.000	Rp	112.800.000	Rp	110.276.000	Rp	358.376.000	
		KEMAN	Rp	144.300.000	Rp	132.300.000	Rp	110.851.000	Rp	387.451.000	
		KANDIS	Rp	135.300.000	Rp	117.300.000	Rp	114.043.000	Rp	366.643.000	
		ULAK DEPATI	Rp	126.300.000	Rp	132.300.000	Rp	110.105.000	Rp	368.705.000	
		PULAU LAYANG	Rp	126.300.000	Rp	114.300.000	Rp	113.883.000	Rp	354.483.000	
		TAPUS	Rp	135.300.000	Rp	114.300.000	Rp	114.966.000	Rp	364.566.000	
		PULAU BETUNG	Rp	135.300.000	Rp	129.300.000	Rp	111.371.000	Rp	375.971.000	
		BANGSAL	Rp	117.900.000	Rp	103.800.000	Rp	107.785.000	Rp	329.485.000	

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

			Tetap d	D Penghasilan lan Tunjangan intahan Desa		gu ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, raan Masyarakat	W. 15 W.	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Kepal Pera	asilan Tetap a Desa serta angkat dan angan BPD		mulan untuk Dana nasyarakatan	-	erasional dan abangunan per- Desa		MLAH ALOKASI ING DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
		KURO	Rp	126.300.000	Rp	114.300.000	Rp	111.151.000	Rp	351.751.000
		MENGGERIS	Rp	117.900.000	Rp	111.300.000	Rp	113.975.000	Rp	343.175.000
		PAMPANGAN	Rp	161.100.000	Rp	132.300.000	Rp	111.089.000	Rp	404.489.000
		SERIMENANG	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	108.882.000	Rp	346.482.000
		SECONDONG	Rp	117.900.000	Rp	102.300.000	Rp	111.889.000	Rp	332.089.000
		JERMUN	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	110.415.000	Rp	348.015.000
		SERDANG	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	111.066.000	Rp	348.666.000
		JUNGKAL	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	114.230.000	Rp	351.830.000
		TANJUNG KEMANG	Rp	117.900.000	Rp	102.300.000	Rp	111.140.000	Rp	331.340.000
		ULAK PIANGGU	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	111.394.000	Rp	348.994.000
		ULAK KEMANG BARU	Rp	135.300.000	Rp	120.300.000	Rp	115.185.000	Rp	370.785.000
		KEMAN BARU	Rp	135.300.000	Rp	117.300.000	Rp	120.332.000	Rp	372.932.000
		SRI MULYA	Rp	126.300.000	Rp	99.300.000	Rp	112.913.000	Rp	338.513.000
8	LEMPUING	TEBING SULUH	Rp	186.300.000	Rp	124.800.000	Rp	114.216.000	Rp	425.316.000
		CAHAYA BUMI	Rp	169.500.000	Rp	111.300.000	Rp	111.768.000	Rp	392.568.000
		KUTAPANDAN	Rp	169.500.000	Rp	132.300.000	Rp	111.294.000	Rp	413.094.000
		CAHAYA MAJU	Rp	169.500.000	Rp	118.800.000	Rp	109.529.000	Rp	397.829.000
		BUMIAGUNG	Rp	178.500.000	Rp	120.300.000	Rp	112.133.000	Rp	410.933.000
		SUMBER AGUNG	Rp	178.500.000	Rp	147.300.000	Rp	108.798.000	Rp	434.598.000
		TUGU MULYO	Rp	178.500.000	Rp	132.300.000	Rp	117.433.000	Rp	428.233.000
		DABUK REJO	Rp	161.100.000	Rp	129.300.000	Rp	114.459.000	Rp	404.859.000

,			Tetap d	D Penghasilan an Tunjangan ntahan Desa		gu ADD Operasio inaan dan Pemb		embangunan, aan Masyarakat		TAN ALOVASI
No.	Kecamatan	Nama Desa	Kepala Pera	asilan Tetap a Desa serta ngkat dan angan BPD		Dana Pembangun		erasional dan bangunan per- Desa		ILAH ALOKASI NG DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		<b>(</b> 5)		(6)		(7)
		SUKA MULYA	Rp	170.100.000	Rp	133.800.000	Rp	114.109.000	Rp	418.009.000
		BUMI ARJO	Rp	169.500.000	Rp	114.300.000	Rp	111.363.000	Rp	395.163.000
		TULUNG HARAPAN	Rp	169.500.000	Rp	117.300.000	Rp	110.793.000	Rp	397.593.000
		KEPAYANG	Rp	152.700.000	Rp	114.300.000	Rp	110.770.000	Rp	377.770.000
		TUGU JAYA	Rp	152.700.000	Rp	115.800.000	Rp	110.494.000	Rp	378.994.000
		TUGU AGUNG	Rp	169.500.000	Rp	114.300.000	Rp	110.112.000	Rp	393.912.000
		SINDANG SARI	Rp	170.100.000	Rp	123.300.000	Rp	111.816.000	Rp	405.216.000
		MEKAR JAYA	Rp	152.700.000	Rp	114.300.000	Rp	110.790.000	Rp	377.790.000
		BUMIARJO MAKMUR	Rp	161.100.000	Rp	117.300.000	Rp	109.053.000	Rp	387.453.000
		CAHAYA MAKMUR	Rp	161.100.000	Rp	117.300.000	Rp	110.119.000	Rp	388.519.000
		SUMBER MAKMUR	Rp	160.500.000	Rp	108.300.000	Rp	107.222.000	Rp	376.022.000
9	AIR SUGIHAN	TIRTA MULYA	Rp	143.700.000	Rp	120.300.000	Rp	109.936.000	Rp	373.936.000
		SUKA MULYA	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	110.831.000	Rp	402.731.000
		JADI MULYA	Rp	134.700.000	Rp	121.800.000	Rp	111.359.000	Rp	367.859.000
		MARGA TANI	Rp	134.700.000	Rp	120.300.000	Rp	109.696.000	Rp	364.696.000
		BANDAR JAYA	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	109.426.000	Rp	401.326.000
		MUKTI JAYA	Rp	152.100.000	Rp	129.300.000	Rp	108.846.000	Rp	390.246.000
		SRIJAYA BARU	Rp	152.100.000	Rp	130.800.000	Rp	111.432.000	Rp	394.332.000
		NUSANTARA	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	111.506.000	Rp	403.406.000
		KERTA MUKTI	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	110.218.000	Rp	402.118.000
		NUSAKARTA	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	111.235.000	Rp	403.135.000

· · · · · · · · ·

	-			dməq nab nasın		nalizadyna DO An Trugangan Rahan Desa Rintahan	Тетар			
ILAH ALOKASI NG DITERIMA		rasional dan sagunan per- Desa	100	nulan untuk Dana sasyarakatan		nasilan Tetap la Desa serta angkat dan jangan BPD	Pengl Kepa Per	Nama Desa	Kecamatan	.oM
(2)		(9)	u	(2)		( <del>b</del> )		(3)	(2)	(1)
420.705.000	- GA	112.905.000	d <sub>M</sub>	000.008.881	dy	000.002.021	da	BYNAN BIKN		$\vdash$
000.910.73£	Rp	000.913.011	- da	121.800.000	- d <sub>A</sub>	000.007.451	- da	PANGKALAN DAMAI		<del>  </del>
362.095.000	- da	000.201.111	dy	115.800.000	dy	000.007.451	da	NEGEKI SYKLI		-
403.007.000	Rp	000.701.111	dy	130.800.000	dy	000.001.131	d <sub>A</sub>	PANTAU KARYA		$\vdash$
393.231.000	d <sub>A</sub>	000.155.011	d <sub>A</sub>	000.008.081	dy	152.100.000	d <sub>A</sub>	SIMPANG HERAN		$\vdash$
393.226.000	d <sub>A</sub>	110.326.000	d <sub>A</sub>	120.300.000	d <sub>A</sub>	000.001.201	d <sub>A</sub>	RENGAS ABANG		$\vdash$
000.778.878	d <sub>A</sub>	000.777+.011	d <sub>A</sub>	000.000.021	d <sub>A</sub>	000.002.691	d <sub>A</sub>	BUKIT BATU		$\vdash$
000.385.814	Rp Rp	000.810.811	AA AB	129,300,000	d <sub>A</sub>	152.100.000	₽ B B	SUNGAI BATANG		$\vdash$
000:011:150	dir	000:010:011	d. v	2221222	J		J			
417.526.000	dЯ	113.326.000	Вp	000.006.711	dЯ	000.006.381	Вp	SONGAI MENANG	SUNGAI MENANG	10
352.115.000	ďЯ	000.215.011	ΑA	100.000.000	dЯ	134.700.000	ďЯ	KYKYNGSIY		
441.302.000	ďЯ	120.302.000	Кp	000.006.711	dЯ	203.700.000	dЯ	SUNGAI CEPER		
000.589.044	Вp	000.887.121	Вp	000.006.111	ďЯ	000.006.771	dЯ	ITAM HALAÐ		
382.484.000	dЯ	111.284.000	Кp	102.300.000	ВP	000.006.831	Кp	SUNGAI TEPUK		
478.283.000	ďЯ	000.680.411	dЯ	000.008.771	ďУ	000.006.381	ďУ	SUNGAI SIBUR		
383.648.000	ďУ	117.248.000	dЯ	000.006.411	ďУ	152.100.000	ďЯ	TALANG MAKMUR		
374.494.000	dЯ	000.460.411	Вp	000.008.801	ďУ	152.100.000	ďЫ	AYAL NAYAH		
000.738.714	ďЯ	000.730.311	ďЫ	132.300.000	ďЯ	000.002.691	dЯ	AYAL ĐNAJAT		-
404.483.000	ďЯ	122.183.000	ďУ	000.008.211	ďУ	169.500.000	Кp	SIDO WULYO		
000.464.862	Вp	115.764.000	ďУ	000.008.40€	ďУ	000.006.771	ďЫ	BUMI PRATAMA MANDIRA		
405.408.000	dA	113.208.000	ВP	123.300.000	dy	000.006.831	Kp	PINANG INDAH		

\* \*\*\*

3			Tetap	DD Pengh <b>as</b> ilan dan Tunj <b>ang</b> an rintahan <b>Des</b> a	Pa	gu ADD Operasie inaan dan Pemb		Pembangunan, yaan Masyarakat		ILAH ALOKASI	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD			mulan untuk Dana nasyarakatan		perasional dan abangunan per- Desa	YANG DITERIMA		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		GAJAH MAKMUR	Rp	143.700.000	Rp	120.300.000	Rp	112.086.000	Rp	376.086.000	
		GADING JAYA	Rp	143.100.000	Rp	112.800.000	Rp	110.823.000	Rp	366.723.000	
		GAJAH MUKTI	Rp	134.700.000	Rp	108.300.000	Rp	109.520.000	Rp	352.520.000	
		GAJAH MULYA	Rp	134.700.000	Rp	108.300.000	Rp	110.134.000	Rp	353.134.000	
		SRI GADING	Rp	134.700.000	Rp	111.300.000	Rp	111.512.000	Rp	357.512.000	
		GADING MAS	Rp	152.10 <b>0</b> .000	Rp	109.800.000	Rp	109.878.000	Rp	371.778.000	
11	JEJAWI	TANJUNG AUR	Rp	126.300.000	Rp	97.800.000	Rp	113.011.000	Rp	337.111.000	
		LUBUK KETEPENG	Rp	144.300.000	Rp	123.300.000	Rp	112.575.000	Rp	380.175.000	
		TALANG CEMPEDAK	Rp	161.10 <b>0</b> .000	Rp	130.800.000	Rp	117.798.000	Rp	409.698.000	
		BUBUSAN	Rp	144.300.000	Rp	111.300.000	Rp	109.845.000	Rp	365.445.000	
		AIR ITAM	Rp	144.300.000	Rp	114.300.000	Rp	111.744.000	Rp	370.344.000	
		JEJAWI	Rp	161.100.000	Rp	114.300.000	Rp	115.969.000	Rp	391.369.000	
		KARANG AGUNG	Rp	135.300.000	Rp	114.300.000	Rp	110.518.000	Rp	360.118.000	
		MUARA BATUN	Rp	169.500.000	Rp	114.300.000	Rp	117.959.000	Rp	401.759.000	
		LINGKIS	Rp	161.100.000	Rp	130.800.000	Rp	114.170.000	Rp	406.070.000	
		TERUSAN JAWA	Rp	134.700.000	Rp	123.300.000	Rp	112.785.000	Rp	370.785.000	
		TANJUNG ALAI	Rp	152.700.000	Rp	126.300.000	Rp	118.053.000	Rp	397.053.000	
		SUKADARMA	Rp	161.700.000	Rp	139.800.000	Rp	114.876.000	Rp	416.376.000	
		ULAK TEMBAGA	Rp	152.100.000	Rp	118.800.000	Rp	109.614.000	Rp	380.514.000	
		PEDU	Rp	152.100.000	Rp	106.800.000	Rp	110.971.000	Rp	369.871.000	
		PEMATANG KIJANG	Rp	135.300.000	Rp	114.300.000	Rp	110.159.000	Rp	359.759.000	

\*\*\*\*\*

			Tetap	DD Penghasilan dan Tunjangan rintahan Desa	Pa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			JUMLAH ALOKASI rasional dan YANG DITERIMA	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Kep	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		perasional dan nbangunan per- Desa		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			
		SIMPANG EMPAT	Rp	143.700.000	Rp	117.300.000	Rp	111.434.000	Rp	372.434.000
		PADANG BULAN	Rp	152.100.000	Rp	111.300.000	Rp	109.226.000	Rp	372.626.000
		BATUN BARU	Rp	152.100.000	Rp	117.300.000	Rp	113.662.000	Rp	383.062.000
		DANAU CEPER	Rp	143.100.000	Rp	102.300.000	Rp	108.506.000	Rp	353.906.000
12	CENGAL	SUNGAI SOMOR	Rp	178.500.000	Rp	124.800.000	Rp	116.933.000	Rp	420.233.000
		SUNGAI LUMPUR	Rp	161.700.000	Rp	117.300.000	Rp	125.214.000	Rp	404.214.000
		SUNGAI JERUJU	Rp	178.500.000	Rp	126.300.000	Rp	127.700.000	Rp	432.500.000
		SUNGAI KETUPAK	Rp	143.700.000	Rp	100.800.000	Rp	112.525.000	Rp	357.025.000
		ULAK KEDONDONG	Rp	170.100.000	Rp	129.300.000	Rp	164.995.000	Rp	464.395.000
		PELIMBANGAN	Rp	169.500.000	Rp	124.800.000	Rp	116.048.000	Rp	410.348.000
		CENGAL	Rp	212.100.000	Rp	160.800.000	Rp	120.618.000	Rp	493.518.000
		TALANG RIMBA	Rp	161.100.000	Rp	132.300.000	Rp	112.722.000	Rp	406.122.000
		SUNGAI PASIR	Rp	194.700.000	Rp	127.800.000	Rp	116.641.000	Rp	439.141.000
		KUALA SUNGAI JERUJU	Rp	161.100.000	Rp	114.300.000	Rp	112.191.000	Rp	387.591.000
		KUALA SUNGAI PASIR	Rp	153.300.000	Rp	118.800.000	Rp	113.107.000	Rp	385.207.000
		PANTAI HARAPAN	Rp	135.300.000	Rp	120.300.000	Rp	117.363.000	Rp	372.963.000
		ADIL MAKMUR	Rp	126.300.000	Rp	96.300.000	Rp	117.561.000	Rp	340.161.000
		BALAM JERUJU	Rp	161.100.000	Rp	111.300.000	Rp	119.480.000	Rp	391.880.000
		KEBON CABE	Rp	152.700.000	Rp	111.300.000	Rp	119.062.000	Rp	383.062.000
		LEBAK BERIANG	Rp	134.700.000	Rp	121.800.000	Rp	109.206.000	Rp	365.706.000
		PARIT RAYA	Rp	134.700.000	Rp	109.800.000	Rp	107.542.000	Rp	352.042.000

· \* · · · · · · ·

* 1			Tetap	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat						
No.	Kecamatan	Nama Desa		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		perasional dan nbangunan per- Desa	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
13	PANGKALAN LAMPAM	DELING	Rp	126.300.000	Rp	106.800.000	Rp	111.227.000	Rp	344.327.000
		PANGKALAN LAMPAM	Rp	152.700.000		123.300.000	Rp	115.059.000	Rp	391.059.000
		LIRIK	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	109.958.000	Rp	347.558.000
		LEBUNG BATANG	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	112.041.000	Rp	349.641.000
		SUNGAI BUNGIN	Rp	135.300.000	Rp	120.300.000	Rp	109.893.000	Rp	365.493.000
		SUKARAJA	Rp	135.300.000	Rp	109.800.000	Rp	111.049.000	Rp	356.149.000
		DARAT	Rp	152.700.000	Rp	114.300.000	Rp	112.453.000	Rp	379.453.000
		PULAUAN	Rp	143.700.000	1	114.300.000	Rp	111.764.000	Rp	369.764.000
		RIDING	Rp	161.100.000		123.300.000	Rp	115.298.000	Rp	399.698.000
		SUNGGUTAN	Rp	143.700.000	Rp	124.800.000	Rp	118.464.000	Rp	386.964.000
		SUKA DAMAI	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	108.778.000	Rp	346.378.000
		AIR PEDARA	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	110.091.000	Rp	347.691.000
		RIMBA SAMAK	Rp	135.300.000	Rp	109.800.000	Rp	111.664.000	Rp	356.764.000
		TALANG DAYA	Rp	126.300.000	Rp	114.300.000	Rp	109.252.000	Rp	349.852.000
		AIR RUMBAI	Rp	126.300.000	Rp	114.300.000	Rp	110.947.000	Rp	351.547.000
		RAMBAI	Rp	143.700.000	Rp	112.800.000	Rp	108.375.000	Rp	364.875.000
		PERIGI	Rp	144.300.000	Rp	111.300.000	Rp	122.480.000	Rp	378.080.000
		BUKIT BATU	Rp	126.300.000	Rp	111.300.000	Rp	111.003.000	Rp	348.603.000
		RAWA TENAM	Rp	126.300.000	Rp	102.300.000	Rp	108.180.000	Rp	336.780.000
14	MESUJI MAKMUR	CATUR TUNGGAL	Rp	211.500.000	Rp	127.800.000	Rp	111.767.000	Rp	451.067.000

e\*\* , e\*\* ,

*			Tetap	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				
No.	Kecamatan	Nama Desa	Keps Pe	hasilan Tetap da Desa serta rangkat dan ujangan BPD		mulan untuk Dana masyarakatan		perasional dan abangunan per- Desa		MLAH ALOKASI ING DITERIMA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	
		SURYAKARTA	Rp	177.900.000	Rp	111.300.000	Rp	111.255.000	Rp	<b>400</b> .455.000
		TEGAL SARI	Rp	186.300.000	Rp	132.300.000	Rp	111.889.000	Rp	<b>430</b> .489.000
		MUKTI KARYA	Rp	177.900.000	Rp	118.800.000	Rp	113.448.000	Rp	410.148.000
		PEMATANG JAYA	Rp	152.100.000	Rp	124.800.000	Rp	111.334.000	Rp	388.234.000
		PEMATANG SUKATANI	Rp	143.100.000	Rp	108.300.000	Rp	111.084.000	Rp	362.484.000
		KAMPUNG BARU	Rp	194.700.000	Rp	115.800.000	Rp	122.783.000	Rp	<b>433</b> .283.000
		CAHAYA MAS	Rp	169.500.000	Rp	139.800.000	Rp	121.590.000	Rp	430.890.000
		KARYA USAHA	Rp	152.100.000	Rp	105.300.000	Rp	109.813.000	Rp	367.213.000
		PEMATANG BINATANI	Rp	177.900.000	Rp	115.800.000	Rp	112.265.000	Rp	405.965.000
		BINAKARSA	Rp	161.100.000	Rp	112.800.000	Rp	109.737.000	Rp	383.637.000
		PEMATANG SARI	Rp	134.700.000	Rp	105.300.000	Rp	109.011.000	Rp	349.011.000
		PEMATANG SUKARAMAH	Rp	143.100.000	Rp	99.300.000	Rp	111.047.000	Rp	353.447.000
		CAHAYA MULYA	Rp	134.700.000	Rp	97.800.000	Rp	116.452.000	Rp	348.952.000
		GADING SARI	Rp	152.100.000	Rp	108.300.000	Rp	110.172.000	Rp	370.572.000
		LABUHAN JAYA	Rp	168.900.000	Rp	105.300.000	Rp	112.699.000	Rp	386.899.000
		KARYA JAYA	Rp	211.500.000	Rp	141.300.000	Rp	118.507.000	Rp	471.307.000
		MESUJI JAYA	Rp	168.900.000	Rp	129.300.000	Rp	115.426.000	Rp	413.626.000
		SUMBER MULYA	Rp	143.100.000	Rp	103.800.000	Rp	107.039.000	Rp	353.939.000
		BERINGIN JAYA	Rp	168.900.000	Rp	118.800.000	Rp	110.627.000	Rp	398.327.000
15	MESUJI RAYA	EMBACANG	Rp	152.100.000	Rp	132.300.000	Rp	113.907.000	Rp	398.307.000
		BALIAN	Rp	178.500.000	Rp	130.800.000	Rp	114.197.000	Rp	423.497.000

· · · · · · · · · · · ·

.

			Tetap dan Tunjar	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa  Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD  Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat  Operasional dan Pembangunan per- Desa		a contrary species of the second seco	
No.	' Kecamatan	Nama Desa	Kepala Desa ser Perangkat dar			Pembangunan per-	JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		SUMBU SARI	Rp 177.900	.000	Rp 138.300.000	Rp 113.151.000	Rp 429.351.000
		SUKA SARI	Rp 143.700	.000	Rp 118.800.000	Rp 110.443.000	Rp 372.943.000
		CIPTA SARI	Rp 169.500	.000	Rp 108.300.000	Rp 111.748.000	Rp 389.548.000
		MATARAM JAYA	Rp 186.900	.000	Rp 135.300.000	Rp 115.500.000	Rp 437.700.000
		BUMI MAKMUR	Rp 126.300	.000	Rp 118.800.000	Rp 109.575.000	Rp 354.675.000
		SUMBER BARU	Rp 195.300	.000	Rp 118.800.000	Rp 111.053.000	Rp 425.153.000
		MULYA JAYA	Rp 152.100	.000	Rp 123.300.000	Rp 114.158.000	Rp 389.558.000
		ROTAN MULYA	Rp 152.100	.000	Rp 108.300.000	Rp 109.210.000	Rp 369.610.000
		EMBACANG PERMAI	Rp 126.300	.000	Rp 108.300.000	Rp 107.464.000	Rp 342.064.000
		GEDUNG REJO	Rp 160.500	.000	Rp 118.800.000	Rp 110.501.000	Rp 389.801.000
		KERTA MUKTI	Rp 169.500	.000	Rp 118.800.000	Rp 109.302.000	Rp 397.602.000
		KEMANG INDAH	Rp 152.100	.000	Rp 114.300.000	Rp 109.465.000	Rp 375.865.000
		BALIAN MAKMUR	Rp 152.100	.000	Rp 120.300.000	Rp 109.243.000	Rp 381.643.000
		SEDYO MULYO	Rp 143.700	.000	Rp 108.300.000	Rp 112.222.000	Rp 364.222.000
		DABUK MAKMUR	Rp 143.700	.000	Rp 106.800.000	Rp 113.618.000	Rp 364.118.000
16	LEMPUING JAYA	TANJUNG SARI I	Rp 160.500	.000	Rp 114.300.000	Rp 114.245.000	Rp 389.045.000
		LUBUK SEBERUK	Rp 178.500	.000	Rp 108.300.000	Rp 124.747.000	Rp 411.547.000
		RANTAU DURIAN I	Rp 186.900	.000	Rp 115.800.000	Rp 114.586.000	Rp 417.286.000
		SUNGAI BELIDA	Rp 169.500	.000	Rp 114.300.000	Rp 114.402.000	Rp 398.202.000
		LEMPUING INDAH	Rp 134.700	.000	Rp 100.800.000	Rp 108.208.000	Rp 343.708.000
		MUKTI SARI	Rp 143.700	.000	Rp 105.300.000	Rp 108.889.000	Rp 357.889.000

· · · · · · · · ·

				DD Penghasilan dan Tunjangan erintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat					
No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan		Operasional dan Pembangunan per- Desa		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)			(7)
		TANIA MAKMUR	Rp	152.700.000	Rp	111.300.000	Rp	110.065.000	Rp	374.065.000
		SUKA MAJU	Rp	126.300.000	Rp	108.300.000	Rp	108.417.000	Rp	343.017.000
		MUARA BURNAI II	Rp	186.900.000	Rp	124.800.000	Rp	118.066.000	Rp	429.766.000
		SUKA JAYA	Rp	134.700.000	Rp	109.800.000	Rp	108.819.000	Rp	353.319.000
		RANTAU DURIAN II	Rp	178.500.000	Rp	108.300.000	Rp	116.528.000	Rp	403.328.000
		TANJUNG SARI II	Rp	143.700.000	Rp	109.800.000	Rp	111.903.000	Rp	365.403.000
		PURWO ASRI	Rp	170.100.000	Rp	114.300.000	Rp	112.232.000	Rp	396.632.000
		MUARA BURNAI I	Rp	186.900.000	Rp	144.300.000	Rp	118.186.000	Rp	449.386.000
		LUBUK MAKMUR	Rp	186.900.000	Rp	120.300.000	Rp	115.588.000	Rp	422.788.000
		RANTAU DURIAN ASLI	Rp	134.700.000	Rp	102.300.000	Rp	108.845.000	Rp	345.845.000
17	TELUK GELAM	BENAWA	Rp	195.300.000	Rp	93.300.000	Rp	119.927.000	Rp	408.527.000
		SERAPEK	Rp	143.100.000	Rp	90.300.000	Rp	110.743.000	Rp	344.143.000
		SUGI WARAS	Rp	159.900.000	Rp	93.300.000	Rp	110.219.000	Rp	363.419.000
		MUARA TELANG	Rp	126.300.000	Rp	93.300.000	Rp	107.541.000	Rp	327.141.000
		KURIPAN	Rp	143.100.000	Rp	90.300.000	Rp	110.887.000	Rp	344.287.000
		CINTA MARGA	Rp	134.700.000	Rp	87.300.000	Rp	109.720.000	Rp	331.720.000
		PENYANDINGAN	Rp	152.100.000	Rp	93.300.000	Rp	109.129.000	Rp	354.529.000
		TALANG PENGERAN	Rp	143.700.000	Rp	93.300.000	Rp	109.796.000	Rp	346.796.000
		ULAK KETAPANG	Rp	126.300.000	Rp	87.300.000	Rp	106.629.000	Rp	320.229.000
		MULYAGUNA	Rp	186.900.000	Rp	114.300.000	Rp	113.781.000	Rp	414.981.000
		PANCA TUNGGAL BENAWA	Rp	126.300.000	Rp	108.300.000	Rp	108.246.000	Rp	342.846.000

				Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				JUMLAH ALOKASI	
No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		Kepala Desa serta Perangkat dan  Kemasyarakatan		Dana Pembangunan per		YANG DITERIMA		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		BUMI HARAPAN	Rp	161.100.000	Rp	114.300.000	Rp	110.906.000	Rp	386.306.000	
		SINAR HARAPAN MULYA	Rp	135.300.000	Rp	114.300.000	Rp	109.068.000	Rp	358.668.000	
		SERIGUNA	Rp	160 500.000	Rp	96.300.000	Rp	109.882.000	Rp	366.682.000	
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	Rp	194.700.000	Rp	154.800.000	Rp	119.858.000	Rp	469.358.000	
		SUMBER HIDUP	Rp	161.100.000	Rp	129.300.000	Rp	113.194.000	Rp	403.594.000	
		GADING RAJA	Rp	152.100.000	Rp	112.800.000	Rp	111.773.000	Rp	376.673.000	
		MARIBAYA	Rp	134.700.000	Rp	120.300.000	Rp	117.019.000	Rp	372.019.000	
		PANCAWARNA	Rp	178.500.000	Rp	123.300.000	Rp	113.249.000	Rp	415.049.000	
		TANJUNG MAKMUR	Rp	152.700.000	Rp	127.800.000	Rp	110.351.000	Rp	390.851.000	
		KAYU LABU	Rp	160.500.000	Rp	115.800.000	Rp	113.281.000	Rp	389.581.000	
	Total		Rp	47.900.400.000	Rp :	36.737.700.000	Rp	35.531.240.600	Rp	120.169.340.600	

M BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR

: TAHUN 2018

TANGGAL

2018

**TENTANG** 

: ......

Keadaan Bulan

Desa

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

# REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Kabup	aten : (	Ogan Kome Sumatera S	ring Ilir								
No	Desa	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan sebelumnya	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.											
Jumla	ah Bulan Ini										
	ah s/d Bln Lalu										
	ah s/d Bln Ini										
	di Bendahara										
	KEPALA	A DESA,			UA TIM PELA	<b>20</b> KSANA DESA,					
			MENG	ETAHUI							
	CAMAT		,	KETUA TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN,							

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

NIP. .....

ISKANDAR

Dinas PMD Kab.OKI (E)Perbup ADD 2018

NIP. .....

# BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## **NOTA DINAS**

Kepada

Yth. Bapak Bupati Ogan Komering iiir

Dari Tanggal : Kabag Hukum : K Januari 2018 : 29 /ND/III/2018

Nomor Perihal

: Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan

Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Dengan hormat, bersama ini diaturkan Draft Peraturan Bupati OKI dari Dpmd Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang " Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Menurut penelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum meneliti format materi dan tata naskah dinas serta pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai

berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam guruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018;

Setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan daerah Nomor 1Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2018. Disarankan kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang "Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN OKA

AGUS PAUJ, SH, M.Si NIP. 19640816 198903



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan

: Letnan Darna Jambi

Telp.Fax: 0712-321302

No. :104 Kayuagung 30616 Email : Dinaspmdoki@gmail.com

## **NOTA PENJELASAN**

Kepada Yth

: Bapak Bupati Ogan Komering Ilir

Cq. Kabag Hukum Setda Kabupaten OKI

Dari

: Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI

Nomor

: 32 /D.PMD/BID-III/2018

Tanggal

: /2 Januari 2018

Hal

: Permohonan Koreksi Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir

tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap

Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini Kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### A. DASAR

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018.

#### B. URAIAN

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 ini, ditetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan :

- a. Asas merata adalah besaran ADD dibagi sama untuk setiap desa.
- b. Asas adil adalah besaran ADD Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu.

#### C. KESIMPULAN/SARAN

Dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA DINAS PMD KAB. OKI KABID PENGELOLAN KEUANGAN, USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN ASET DESA,

> USMAN ROSADI, S.STP NIP. 19830604 200212 1 001